

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/320211171>

# Survey Kadaster Ber-SNI? Why Not.

Conference Paper · March 2016

CITATIONS

0

READS

178

2 authors:



**Kusmiarto Kusmiarto**  
Universitas Gadjah Mada

5 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE



**Eko Budi Wahyono**  
STPN

4 PUBLICATIONS 1 CITATION

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



Survey Kadaster [View project](#)



## Survey Kadaster Ber-SNI? *Why Not.*

Kusmiarto<sup>1\*</sup>, Eko Budi Wahyono<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

[kusmiarto@stpn.ac.id](mailto:kusmiarto@stpn.ac.id)

### Abstrak

*Paper ini berisi pendapat/usulan tentang pentingnya Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam kegiatan Survey Kadaster di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Peraturan yang mengatur tentang Survey Kadaster sudah banyak yang diterbitkan, akan tetapi di lapangan masih terdapat perbedaan persepsi dalam implementasinya. Seringkali ditemukan gap antara peraturan dan implementasi yang mengakibatkan terjadinya banyak kasus/permasalahan pertanahan. SNI merupakan dokumen standar yang diharapkan dapat menjembatani gap tersebut sehingga kasus/permasalahan pertanahan yang diakibatkan oleh penerapan aturan tentang Survey Kadaster yang berbeda-beda dapat diminimalisir.*

**Keywords:** *Contradictoire Delimitatie*, Survey Kadaster, SNI.

### Prinsip Survey Kadaster

Pelaksanaan Survey Kadaster di Indonesia merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip kadaster yang menekankan proses pendaftaran tanah dalam ruang lingkup satuan bidang tanah. Hal itu dapat di lihat dari kadaster yang berwujud dalam peta-peta pendaftaran tanah yang berisi bidang-bidang tanah yang diukur secara kadaster dengan penomoran yang unik berupa Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) dan informasi bidang-bidang tanah yang selalu diperbaharui. (Rusmawar 2012), menyebutkan bahwa sejak berlakunya Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960, perkembangan pelaksanaan Survey kadaster di Indonesia tidak mengalami perubahan yang mendasar. Hal tersebut terlihat dari beberapa prinsip pengukuran kadaster yang masih diberlakukan sampai saat ini yaitu: (a) Setiap pengukuran dilakukan oleh seorang juru ukur kadaster professional yang sudah dilatih dan terlatih dan paham akan prinsip-prinsip pengukuran kadaster yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan; (b) Setiap pengukuran harus dilakukan dengan kaidah-kaidah keilmuan yang benar dan bisa dipertanggung jawabkan secara teknis, administrasi maupun yuridis; (c)

Setiap pengukuran bidang tanah harus diikatkan kepada titik-titik referensi di sekitarnya; (d) Setiap pengukuran harus menambahkan data dan informasi situasi sekelilingnya, seperti antara lain jalan, jembatan, bangunan permanen, rumah, dan lainnya; (e) Harus bisa direkonstruksi atau dikembalikan batas-batas bidang tanahnya, apabila dikemudian hari ternyata batas-batas bidang tanah tersebut hilang atau timbul sengketa/masalah batas bidang tanahnya; (f) Adanya *Contradictoire Delimitatie* atau persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan untuk menjamin kebenaran yuridis mengenai batas-batas kepemilikan tanahnya yang dibuktikan dengan tandatangan dari pemilik tanah yang berbatasan; (g) Juru ukur melakukan penggambaran pada Gambar Ukur mengenai sketsa bidang tanah, data teknis pengukuran bidang dan situasinya, serta menandatangani sebagai bentuk pertanggungjawaban akan kebenaran data dan informasinya.

Untuk memenuhi prinsip-prinsip tersebut di atas, Pemerintah telah menerbitkan peraturan yang mengatur tentang Pelaksanaan Survey Kadaster, antara lain: Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Saat ini yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 dengan dilampiri Peraturan Pemerintah Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penyelenggaraan Survey Kadaster pada masa ini ditekankan pada percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia dengan mempertimbangkan penggunaan teknologi informasi, pemanfaatan citra satelit, dan peralatan pengukuran yang terbaru dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan, pengumpulan, pengolahan dan manajemen data. Sehingga masa ini kemudian dikenal sebagai masa Informasi Pertanahan.

### **Perbedaan Penerapan *Contradictoire Delimitatie* dalam Survey Kadaster di BPN**

Pendaftaran tanah yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum (Pasal 19 ayat (1) UUPA). Jaminan kepastian hukum ini meliputi: kepastian akan subjek dan objek hak atas tanah. Terhadap subjek hak terjamin atas hak atas tanah yang diperoleh. Jaminan atas obyek hak diberikan terhadap kepastian mengenai letak, batas dan luas bidang tanah. Kepastian mengenai batas bidang tanah menjadi sangat penting dalam jaminan kepastian hukum obyek pendaftaran tanah, karena dari kepastian batas bidang tanah ini akan terjamin luas bidang tanah tersebut.

Asas *Contradictoire Delimitatie* dalam Pendaftaran Tanah menjadikan prinsip Musyawarah Mufakat yang terkandung dalam sila ke-4 Pancasila sebagai landasan dalam penerapannya di masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum atas letak dan batas objek pendaftaran tanah serta menghindari terjadinya sengketa dan konflik Pertanahan yang akan terjadi dikemudian hari. Dengan prinsip musyawarah mufakat, persetujuan dan penetapan batas suatu bidang tanah dapat terhindar dari adanya silang pendapat antara pihak-pihak yang berbatasan. Segala permasalahan yang timbul akibat belum tercapainya kata sepakat dimusyawarahkan dahulu dengan bijaksana bersama pihak yang berbatasan sampai tercapai kata sepakat sehingga proses pendaftaran tanah bidang tanah bersangkutan dapat berjalan lancar dan terhindar dari potensi konflik.

Berdasarkan tingkatan dan tahapannya, Rowton Simpson mengklasifikasikan batas bidang tanah menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: Batas Umum (*General Boundary*), Batas Tetap (*Fixed*

*Boundary*), dan Batas Terjamin (*Guaranted Boundary*). Batas Umum (*General Boundary*) adalah batas Tanah yang letaknya secara jelas sudah diketahui masyarakat umum (seperti: batas alam, jalan, saluran air, Pagar dan lain-lain). Batas Tetap (*Fixed Boundary*) adalah tanda batas yang telah dipasang pemiliknya secara permanen dan telah memenuhi asas *Contradictoire Delimitatie*. Selanjutnya Batas Terjamin (*Guaranted Boundary*) adalah tanda batas yang telah dipasang secara permanen dan memenuhi asas *Contradictoire Delimitatie* yang diukur dan didokumentasikan dalam Gambar Ukur dan Peta Kadastral dijamin dapat digunakan untuk rekonstruksi batas sesuai keadaan semula pada waktu pengukuran pertama jika sesuatu terjadi terhadap tanda batas di kemudian hari, misalnya batasnya hilang, rusak atau bergeser, ataupun jika terjadi sengketa berkaitan dengan batas bidang tanah (Simpson 1976).

Di Indonesia, Pendaftaran Tanah dilaksanakan sesuai dengan prinsip *Guaranted Boundary*. Untuk memenuhi hal tersebut, telah dibuat aturannya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Di dalam PP tersebut, disebutkan bahwa penempatan tanda-tanda batas dan pemeliharannya adalah kewajiban dari pemohon (Pasal 17 Ayat (3)). Dalam penetapan batas bidang tanah diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan (Pasal 17 Ayat (2)), kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak yang memberikan persetujuan (Pasal 18 Ayat (4)). Jika dalam penetapan batas bidang tanah tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan. (Pasal 19 Ayat (1) dan (2)). Dalam Gambar Ukur sebagai hasil pengukuran sementara dibubuhkan catatan atau tanda yang menunjukkan bahwa batas-batas bidang tanah tersebut baru merupakan batas-batas sementara (Pasal 19 Ayat (4)). Ketentuan ketentuan di atas menunjukkan bahwa sudah ada upaya antisipasi kemungkinan kendala-kendala yang akan dihadapi dalam

pemenuhan Asas *Contradictoire Delimitatie* dalam kegiatan Pendaftaran Tanah.

Beberapa kendala nyata yang dihadapi di lapangan berkaitan penerapan asas *Contradictoire Delimitatie* adalah: (a) Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas hanya sekedar formalitas melengkapi berkas permohonan pengukuran; (b) belum terpasangnya tanda batas tanah pada waktu petugas ukur datang untuk melaksanakan pengukuran di lapangan; (c) pemohon maupun pemilik tanah yang berbatasan tidak hadir pada waktu pelaksanaan pengukuran di lapangan meskipun surat pemberitahuan waktu pelaksanaan pengukuran sudah disampaikan kepada pemilik tanah dan pemilik tanah berbatasan; (d) sering terjadinya sengketa batas bidang tanah pada waktu dilaksanakan pengukuran di lapangan (e) terhambatnya kegiatan Pendaftaran Tanah akibat dari kendala-kendala dalam pemenuhan asas *Contradictoire Delimitatie*;

Beberapa upaya sudah dilakukan oleh Kantor Pertanahan untuk mengatasi kendala-kendala di atas seperti Kantor-Kantor Pertanahan di Jawa Timur, yaitu Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Gambar Ukur, yang sudah ditandatangani oleh pemohon dan pemilik tanah berbatasan serta tanda tangan aparat desa/kelurahan menjadi syarat permohonan. Kantor-kantor Pertanahan di DKI Jakarta, telah menggunakan format Gambar Ukur yang berbeda dari standar, dimana pada halaman kesatu Gambar Ukur mencantumkan pernyataan bahwa penunjukan tanda batas bidang tanah yang akan diukur menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemohon, dan di halaman keempat dibuat Berita Acara Pengukuran yang intinya bahwa Pemohon bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran tanda batas yang ditunjukkan pada saat pengukuran. Kantor Pertanahan lainnya mengusulkan untuk melampirkan foto tanda batas yang telah dipasang serta pemilik tanah dan pemilik tanah berbatasan (saat pemasangan tanda batas) pada surat pernyataan pemasangan tanda batas. Dengan demikian surat pernyataan pemasangan tanda batas yang merupakan syarat permohonan pengukuran bukan hanya sekedar formalitas saja. Jika asas *Contradictoire Delimitatie* belum terpenuhi, maka Kantor Pertanahan dapat menolak permohonan pengukuran. Hal ini bertujuan agar asas tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab pemohon, sehingga dengan demikian permasalahan yang menjerat Kantor Pertanahan terkait sengketa batas dapat diminimalisasi.

Badan Pertanahan Nasional  
 Kantor Pertanahan  
 Kota Administrasi Jakarta Barat  
 Ciri: 0122.05  
 GAMBAR UKUR

DI. UP. A  
 Tanggal: 17-2-2016  
 No. Pendaftaran: 17-2-2016

Daftar Isi: 1. Maksud, 2. Theodolite, 3. Cars

II. KETERANGAN PENGUKURAN  
 Surat Tugas: Tanggal 17-2-2016 Nomor 797  
 Petugas Ukur: RIZAL M. F.  
 Tanggal Pengukuran: 18-2-2016  
 Tanda Tangan: RIZAL M. F.

III. KETERANGAN  
 Tanda Batas: RUMAH TINGKAT  
 Penggunaan Tanah: BELUM DIPERIKSA  
 Status Tanah: ...

IV. SKET LOKASI  
 I x 232.916.437  
 817.602.134  
 II x 232.929.477  
 817.602.923

Bahwa saya menjamin batas-batas bidang tanah maupun letak posisi dipangan adalah benar saya tunjukkan kepada Petugas Ukur.  
 Apabila dikemudian hari terdapat masalah terhadap bidang tanah tersebut maka saya bertanggung jawab secara umum dan tidak melibatkan Pegawai Kantor Pertanahan Kota Administrasi JAKARTA BARAT.

Pemilik batas: ...  
 102-16

a. GU Halaman 1

BERITA ACARA PENGUKURAN

Pada hari ini, pengukuran tanah yang terletak di ... telah dilaksanakan di ...

Berdasarkan permohonan dari ... Nomor ... Yang tercatat dalam ...

Pada saat dilaksanakan pengukuran tanah ini berhadapan:

- Tanah tersebut letak dalam keadaan sempurna baik kepemilikan maupun batas-batasnya.
- Tanda batas atas tanah tersebut telah dipasang berupa tembok/batu oleh pemilik tanah.
- Pada pemilik tanah tetangga yang berbatasan TIDAK HADIR sehingga TIDAK HARUS MENANDATANGANI Gambar Ukur ini sebagai tanda persetujuan batas tanah.

Pengukuran batas tanah dan letak tanah ini dilakukan oleh ... selaku KUASA PEMILIK TANAH dan BERTANGGUNG JAWAB sepenuhnya baik secara perdata maupun pidana, apabila dikemudian hari terjadi ketidakhadiran dalam menunjukkan batas dan letak tanah ini.

Demikian Berita Acara ini Kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penunjuk Batas dan letak yang Bertanggung jawab atas tanah ini:

Nama Jelas: ...  
 Alamat: ...

V. PERSETUJUAN BATAS BIDANG TANAH

Nama Tetangga Yang Berkepentingan	Tanda Tangan Persetujuan Tetangga
1. Utara	Utara
2. Timur	Timur
3. Selatan	Selatan
4. Barat	Barat

b. GU Halaman 4

Gambar 1. Contoh Format Gambar Ukur yang digunakan di Kantah-kantah DKI Jakarta

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa telah ada inovasi dan kreativitas di Kantah-kantah dalam membuat format Gambar Ukur yang ternyata berbeda dengan format standar yang telah diatur dalam lampiran petunjuk teknis PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997. Oleh karena itulah perlu ada penyamaan persepsi dan format baru yang disepakati bersama dan menjadi acuan dalam pelaksanaan Survey Kadaster di Kantor

Pertanahan.

Dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaan survey kadaster di beberapa daerah seperti disebutkan pada uraian di atas perlu adanya upaya untuk membuat instrumen (standar) baru yang disepakati bersama secara nasional dan tidak menyalahi koridor hukum yang berlaku agar tidak terjadi persepsi yang berbeda-beda dalam hal mengatasi permasalahan yang dihadapi di lapangan. Instrumen baru tersebut diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang banyak dihadapi dalam penerapan standar (Peraturan dan Petunjuk Teknis) yang telah ada. Disamping itu juga, instrumen baru tersebut harus memperhatikan dan mempertahankan prinsip-prinsip dasar survey kadaster.

#### **Standar Nasional Indonesia (SNI)**

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. (PP No. 102 Tahun 2000).

Standar Nasional Indonesia (disingkat SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara Nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Komite Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional. BSN merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menyelenggarakan fungsi: (a) pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standardisasi nasional; (b) koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;

(c) fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standardisasi nasional; (d) penyelenggaraan kegiatan kerjasama dalam negeri dan internasional di bidang standardisasi; (e) penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga. (Pasal (25) dan (26) Keppres No. 103 Tahun 2001.)

Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas antara para stakeholder, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi *WTO Code of Good Practice*, yaitu: (a) *Openess* (keterbukaan): Terbuka bagi agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI; (b) *Transparency* (transparansi): Transparan agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya dan dapat dengan mudah memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan SNI; (c) *Consensus and impartiality* (konsensus dan tidak memihak): Tidak memihak dan konsensus agar semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil; (d) *Effectiveness and relevance*: Efektif dan relevan karena memperhatikan kebutuhan pengguna dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (e) *Coherence*: Koheren dengan pengembangan standar internasional agar kita tidak terisolasi dari perkembangan standar global; dan (f) Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional. (BSN 2006-2009)

Saat ini beberapa Lembaga Pemerintah baik yang berbentuk Non Departemen maupun Departemen (Kementerian) telah menggunakan SNI dalam menyusun regulasi teknis dalam rangka menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, bahkan beberapa diantaranya sudah diberlakukan wajib ber-SNI. Berdasarkan data dari Website BSN ([www.bsn.go.id](http://www.bsn.go.id)) yang diakses tanggal 14 Maret 2016, ada 22 LPND dan Kementerian yang sudah menggunakan SNI dalam menyusun regulasi teknis dalam rangka menjalankan tupoksinya, termasuk Badan Informasi Geospasial (BIG). Regulasi teknis BIG yang telah ber-SNI antara lain: SNI Jaring Kontrol Gaya Berat, SNI Jaring Kontrol Vertikal Metode

Sipat Datar, SNI Jaring Kontrol Horizontal, SNI Survey Hidrografi dan masih banyak SNI lainnya. Sebagai Instansi yang ditunjuk untuk menjalankan koordinasi di bidang Informasi Geospasial (UU. No. 4 Tahun 2011) baik itu Informasi Geospasial Dasar maupun Informasi Geospasial Tematik, tentu saja regulasi teknis yang ber-SNI mutlak dibutuhkan oleh BIG.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dalam dalam menyusun regulasi teknis yang berlaku secara nasional sudah selayaknya menggunakan standar yang berlaku secara nasional. Untuk menjamin hal tersebut tentu saja diperlukan instrumen standar yang berlaku dan dipatuhi secara nasional, dalam hal ini SNI adalah instrumen yang dapat digunakan, tentu saja harus melalui proses penyusunan yang disepakati bersama dan tetap dalam koridor hukum yang berlaku serta tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar survey kadaster. Selain itu untuk menjamin SNI itu dijalankan/diimplementasikan dengan baik maka perlu ada evaluasi berkala dalam bentuk pengawasan internal maupun eksternal. Selama ini fungsi pengawasan internal di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, sedangkan evaluasi eksternal belum ada (dalam hal-hal implementasi regulasi teknis yang lebih mendetail). Oleh karena itu diperlukan lembaga eksternal yang dapat menjalankan fungsi evaluasi terhadap implementasi regulasi teknis yang sudah diberlakukan, misalnya melalui kegiatan Akreditasi seperti yang telah dilaksanakan di Lembaga Pendidikan, Kesehatan, dan lain-lain yang menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik (kepada masyarakat luas) (Syaifulah 2016). Dengan adanya SNI ini kegiatan Akreditasi baru dapat dilaksanakan. Dengan adanya SNI dan Akreditasi dapat ditentukan Kantah-kantah mana yang berakreditasi A, Kantah mana yang berakreditasi B dan seterusnya. Dengan adanya Survey Kadaster yang ber-SNI tentu saja format Gambar Ukur yang dibuat akan sama di seluruh Indonesia. Jika SNI telah diterapkan, maka Gambar Ukur yang sesuai standar akan diberikan tanda SNI di halaman pertama, demikian juga dokumen dan formulir-formulir teknis lainnya. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang dibubuhkan pada dokumen, barang, kemasan atau label yang menyatakan telah terpenuhinya persyaratan Standar Nasional Indonesia.

Berdasarkan PP. No. 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional, ada empat langkah yang berupa siklus dalam menyusun SNI yaitu (1) Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) sampai tercapainya konsensus

dari semua pihak yang terkait, (2) menetapkan RSNI menjadi SNI, (3) penerapan/implementasi SNI, dan (4) kaji ulang dan revisi SNI. Sehingga dengan demikian terjadi peningkatan/perbaikan yang terus menerus (*Continuous Improvement*) dalam penetapan SNI. Keempat langkah ini dapat diterapkan ketika akan menyusun SNI Survey Kadaster.



Gambar 2. Tanda Standar Nasional Indonesia

### Penutup

1. SNI Survey Kadaster diperlukan untuk menyamakan persepsi dan mengatasi permasalahan yang banyak dihadapi dalam penerapan standar (Peraturan dan Petunjuk Teknis) survey kadaster yang telah ada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
2. Penyusunan dokumen SNI harus memperhatikan dan mempertahankan prinsip-prinsip dasar survey kadaster;
3. Penyusunan dokmen SNI Survey Kadaster meliputi SNI prosedur permohonan pengukuran, SNI prosedur pengukuran dan pemetaan, SNI Gambar Ukur, SNI Peralatan pengukuran dan SNI Standar kompetensi petugas ukur.
4. Perlu ada langkah-langkah sistematis dalam rangka mewujudkan SNI Survey Kadaster.

### Referensi

- BSN. "Strategi Badan Standarisasi Nasional." 2006-2009.
- Rusmawar, Wenny. *Kadaster Masa Lalu dan Masa Mendatang di Indonesia*. Bandung: ITB, 2012.
- Simpson, S. Rowton. *Land Law and Registration*. London: Surveyor Publications, 1976.

### **Daftar Peraturan**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang  
Informasi Geospasial.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang  
Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000  
Tentang Standarisasi Nasional.

Peraturan Pemerintah Negara Agraria/Kepala  
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997  
Tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan  
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang  
Pendaftaran Tanah.

Keppres No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan,  
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan  
Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga  
Pemerintah Non Departemen.

### **Website/Blog**

[www.bsn.go.id](http://www.bsn.go.id)

### **Interview**

Syaifullah, Arief. *Pentingnya Akreditasi Kantor  
Pertanahan*, Pendapat Pribadi yang belum  
dipublikasikan: (2016).